

## ABSTRAK

Praktik jual beli sistem tebasan kacang tanah mendominasi di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai pilihan utama petani karena prosesnya yang cepat, membebaskan petani dari biaya panen, pengiriman, penyimpanan, dan pemasaran. Transaksi dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan, petani menawarkan tanaman berusia 3 bulan (1-2 minggu sebelum panen) melalui WhatsApp atau telepon kepada penebas. Siklus tanam panen berlangsung dua kali setahun, dengan penanaman pada Oktober dan Februari serta panen pada Januari dan Mei.

Proses mencakup petani menghubungi penebas, survei lahan, negosiasi harga, dan perjanjian lisan dengan pembayaran tertunda hingga penebas menjual hasil tebasan ke pengepul, penebas berhutang dulu ke petani. Risiko utama petani adalah keterlambatan pembayaran yang biasanya dibayarkan penebas 1-2 bulan setelah masa panen, sementara itu, penebas menghadapi risiko ketidakpastian taksiran dan penurunan kualitas pasca-panen. Meskipun tidak ada pihak merasa dirugikan secara keseluruhan, sistem ini menimbulkan ketidakpastian harga panen bagi petani.

Secara hukum, tidak ada kontrak tertulis dan posisi tawar petani yang lemah dalam sistem tebasan menyebabkan perlindungan hukum bagi petani tidak memadai, khususnya terkait kepastian harga jual padi dan pembayaran tepat waktu. Transaksi ini meskipun, pada prinsip hukum perdata serta etika Islam yang melarang *gharar*, praktik lisan sering merugikan petani secara finansial akibat harga rendah atau penundaan pembayaran. Sistem ini efisien dan selaras dengan budaya kepercayaan desa, tapi rentan terhadap ketidakpastian taksiran panen, sehingga perlu perjanjian sederhana untuk keadilan dan keberlanjutan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan field research di Desa Gaji, Kerek, Tuban. Data primer dikumpul melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan petani dan penebas, serta dokumentasi lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, menggabungkan perspektif sosiologis dan normatif hukum Islam.

Kata Kunci : *Jual beli, tebasan, risiko, perlindungan petani, hukum Islam*

## ABSTRACT

*The practice of the tebasan peanut trading system dominates in Gaji Village, Kerek District, Tuban Regency, as farmers' primary choice due to its quick process, freeing them from harvesting, transportation, storage, and marketing costs. Transactions occur orally based on mutual trust, where farmers offer plants aged 3 months (1-2 weeks before harvest) via WhatsApp or phone to penebas (wholesalers). The planting-harvesting cycle occurs twice yearly, with planting in October and February, and harvesting in January and May.*

*The process involves farmers contacting penebas, land surveys, price negotiations, and oral agreements with deferred payments until penebas sell the harvested produce to collectors—penebas initially "owe" farmers. Farmers' main risks include extreme payment delays (4-5 months), while penebas face inaccurate yield estimations and natural damage like rain. Although no party feels overall harmed, the system creates price uncertainty for farmers.*

*Legally, the absence of written contracts and farmers' weak bargaining position in the tebasan system result in inadequate legal protection for farmers, particularly regarding price certainty for rice sales and timely payments. Although these transactions are grounded in civil law principles such as consensualism and Islamic ethics prohibiting gharar (uncertainty), oral practices often financially disadvantage farmers through low prices or payment delays. The tebasan system is efficient and aligns with village trust culture, yet it remains vulnerable to uncertainties in harvest estimates, necessitating simple formalized agreements for justice and sustainability. This qualitative study employs a field research approach in Gaji Village, Kerek, Tuban, collecting primary data through direct observation, in-depth interviews with farmers and penebas (harvesters), and field documentation, with analysis conducted descriptively by integrating sociological and normative Islamic legal perspectives.*

**Keywords:** *Trading, tebasan, risk, farmer protection, Islamic law*